

ISLAM AND DEMOCRACY: A STUDY OF THE COMPATIBILITY OF ISLAMIC POLITICAL THOUGHT WITH THE PRINCIPLES OF MODERN DEMOCRACY

Islam dan Demokrasi: Studi Tentang Kompatibilitas Pemikiran Politik Islam Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi Modern

Yogi Pangestu^{1a(*)} Zulkarnain^{2b}

¹² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

^a yogi0404213021@uinsu.ac.id

^b zul.kam@uisu.ac.id

(*) Corresponding Author: Yogi Pangestu
yogi0404213021@uinsu.ac.id

How to Cite: Yogi Pangestu & Zulkarnain (2026). Islam And Democracy: A Study Of The Compatibility Of Islamic Political Thought With The Principles Of Modern Democracy. doi: 10.36526/js.v3i2.7308

Received : 20-11-2025
Revised : 21-12-2025
Accepted : 13-01-2026

Keywords:

Islam,
Demokrasi,
Kompatibilitas

Abstract

Islam has had a political tradition that emphasizes deliberation (shura), justice, equality, and the responsibility of leaders to the people, making it interesting to study in relation to modern democracy. This study aims to analyze the compatibility of Islamic political thought with the principles of modern democracy. The research method used is a literature study with a descriptive-analytical and comparative approach to primary and secondary sources. The results show that despite fundamental differences, particularly in the concept of God's sovereignty in Islam and the sovereignty of the people in democracy, there is common ground through the reinterpretation of Islamic values, so that Islam and democracy can complement each other in building a just, participatory, and civilized political system.

PENDAHULUAN

Islam dan demokrasi kerap dianggap bertentangan karena perbedaan dasar filosofis: Islam berlandaskan hukum absolut yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta dipahami mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sementara demokrasi modern bertumpu pada prinsip sekularisme, kedaulatan rakyat, dan kebebasan individu sebagai fondasi utama sistem politiknya (Assyaukanie, 2021). Ketegangan konseptual ini muncul ketika prinsip demokrasi yang bersifat fleksibel dan kontekstual bersinggungan dengan hukum Islam yang dipahami bersifat tetap, seperti penerapan syariah, di satu sisi, serta kritik bahwa demokrasi modern kerap kurang mengakomodasi nilai-nilai religius dalam praktik ketatanegaraan di sisi lain (El Fadl, 2004).

Meski demikian, sebagian pemikir Muslim kontemporer menolak anggapan ketidakcocokan tersebut dan justru menekankan adanya keselarasan nilai-nilai inti antara Islam dan demokrasi, seperti keadilan (al-'adalah), musyawarah (shūrā), dan orientasi pada kesejahteraan bersama (maṣlaḥah 'āmmah) (Burhani, 2021). Perdebatan mengenai relasi Islam dan demokrasi ini tidak hanya bersifat teoretis, melainkan juga berimplikasi nyata terhadap dinamika politik di negara-negara mayoritas Muslim yang berupaya mengintegrasikan aspirasi keagamaan dengan tuntutan sistem politik modern dan demokratis (Mietzner, 2022).

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia sering dijadikan contoh keberhasilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem demokrasi modern (Mietzner, 2022). Dalam praktiknya, Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan umum yang bebas, pluralisme politik, dan kebebasan berpendapat, sambil tetap menghormati nilai-nilai Islam yang hidup dalam budaya dan kehidupan masyarakat (Haris, 2021b). Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai titik temu antara nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga membentuk kerangka inklusif yang menghargai keberagaman sekaligus mengakomodasi identitas

keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2021). Hal ini tercermin dari peran aktif partai-partai politik Islam, penerapan hukum syariah di beberapa wilayah, serta kontribusi organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi (Maarif, 2021). Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan prinsip demokrasi di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang (Shofan, 2019).

Meski Indonesia berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi, ketegangan antara prinsip demokrasi modern seperti kebebasan individu, pluralisme, dan hak asasi manusia dengan nilai-nilai politik Islam tertentu tetap menjadi tantangan yang nyata (Shofan, 2019). Kebebasan individu yang dijunjung tinggi dalam demokrasi sering kali dipandang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum syariah yang bersifat kolektif dan transendental (Shofan, 2019). Pluralisme politik juga kerap dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran Islam, terutama dalam isu-isu yang melibatkan kelompok minoritas agama (Burhani, 2021). Selain itu, prinsip universal hak asasi manusia, seperti kesetaraan gender dan kebebasan berkeyakinan, tidak jarang berbenturan dengan interpretasi hukum Islam yang bersifat konservatif (Mulia, 2010). Ketegangan ini menempatkan negara mayoritas Muslim seperti Indonesia pada posisi dilematis dalam menyeimbangkan komitmen terhadap demokrasi modern dengan upaya mempertahankan identitas religius yang menjadi karakter masyarakatnya (Mulia, 2010).

Kompatibilitas pemikiran politik Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern menjadi salah satu isu yang kompleks dan menarik untuk dikaji (Haris, 2021a). Pada dasarnya, Islam memiliki konsep-konsep normatif seperti *syūrā* (musyawarah), keadilan (*al-ʿadālah*), dan tanggung jawab kolektif (*mas'ūliyyah ijtima'iyah*) yang secara substantif dapat diselaraskan dengan nilai-nilai demokrasi modern, seperti partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan, dan penyelenggaraan kekuasaan yang adil (El Fadl, 2004). Namun, tantangan muncul dalam penerapan konsep-konsep tersebut, terutama terkait kedaulatan rakyat yang menjadi inti demokrasi modern, yang terkadang dianggap bertentangan dengan kedaulatan Tuhan dalam hukum Islam (Panjaitan et al., 2024). Kebebasan individu dan pluralisme politik sebagai prinsip demokrasi sering memicu perdebatan ketika dikaitkan dengan batasan-batasan dalam hukum syariah di Indonesia, di mana sejumlah studi menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai Islam dalam praktik demokrasi nasional serta tantangan internalisasi unsur-unsur tersebut dalam budaya politik kontemporer (Rohman, 2018).

Beragam pendekatan pemikiran politik Islam kontemporer, mulai dari konservatif hingga progresif, menunjukkan bagaimana pemikiran Islam merespons demokrasi modern—termasuk dalam hal pluralisme, kebebasan berpendapat, dan integrasi nilai Islam tanpa mengorbankan prinsip dasar agama maupun demokrasi (Jufri, 2021). Isu penting dalam kajian politik modern adalah pertanyaan apakah prinsip-prinsip politik Islam dapat diselaraskan dengan demokrasi tanpa mengorbankan nilai fundamental dari keduanya, khususnya dalam konteks pluralisme politik Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim sekaligus negara demokrasi. Dalam Islam, nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah (*syūrā*), dan kesejahteraan masyarakat (*maṣlahah*) merupakan inti dari tata kelola pemerintahan yang baik, yang secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Namun, tantangan muncul ketika demokrasi menekankan kebebasan individu, kesetaraan gender, dan pluralisme, yang kerap berbenturan dengan interpretasi tertentu dalam hukum syariah.

Beberapa pemikir politik Islam berpendapat bahwa melalui upaya rereinterpretasi ajaran Islam secara kontekstual dan integrasi nilai-nilai dasar seperti keadilan dan musyawarah dalam praktik demokrasi, prinsip-prinsip Islam dapat diadaptasi untuk mendukung demokrasi tanpa kehilangan esensi religiusnya. Upaya ini menuntut pendekatan yang cermat agar tetap menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan penerapan sistem demokrasi yang inklusif, terutama dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia sebagai negara demokrasi berpenduduk mayoritas Muslim. Dengan demikian, penyesuaian tersebut dimungkinkan selama

esensi fundamental Islam dan demokrasi tetap dijaga serta diterapkan secara bijaksana dalam kehidupan bernegara (Yamani, 2021).

Kurangnya studi yang secara komprehensif membandingkan dan menganalisis kompatibilitas pemikiran politik Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, baik secara teoretis maupun kontekstual, telah menciptakan kekosongan dalam literatur akademik (Ahnaf, 2021). Sebagian besar kajian yang ada masih cenderung menyoroti salah satu aspek secara parsial, seperti implementasi syariah atau penguatan nilai-nilai demokrasi, tanpa mengaitkan keduanya secara sistematis dan mendalam (Umar, 2021). Padahal, pendekatan komparatif yang menyeluruh sangat diperlukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip politik Islam dan demokrasi modern dapat saling melengkapi atau justru menimbulkan ketegangan dalam praktik ketatanegaraan di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia (Yunus, 2021).

Keterbatasan pendekatan tersebut menyebabkan banyak penelitian sebelumnya belum mampu menawarkan kerangka konseptual atau model aplikatif yang relevan bagi kebutuhan masyarakat Muslim dalam sistem demokrasi modern (Mulia, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah akademik tersebut dengan mengkaji kompatibilitas pemikiran politik Islam dan demokrasi modern melalui pendekatan filosofis, politik, dan sosial secara terpadu (Qodir, 2023).

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia dianggap berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi yang berkembang. Dalam prakteknya, Indonesia mampu menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan pemilihan umum yang bebas dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan musyawarah, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif (Ahmidi & Juliandi, 2024). Pancasila sebagai dasar negara memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara keduanya, dengan menekankan nilai-nilai seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam menjaga harmoni antara penerapan prinsip demokrasi yang inklusif dan pemahaman konservatif tentang syariah, yang memerlukan kebijakan dan interpretasi yang bijaksana agar nilai-nilai keduanya tetap bisa berjalan selaras.

Beberapa penelitian terkait Islam dan demokrasi yakni; *Islam and Democracy: Muslim Intellectual Responses* oleh (Amir & Rahman, 2025), Hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan pemikiran yang mencoba menjembatani dan menetapkan hubungan normatif antara demokrasi dan prinsip Islam seperti shura, serta keberagaman pandangan dari tokoh-tokoh tersebut dalam memahami kompatibilitasnya. Menakar Kemungkinan Demokrasi yang Islamik, oleh (Dermawan et al., 2019), Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi Islami dapat dijadikan jembatan dalam diskursus kompatibilitas Islam dan demokrasi, namun model ini bukan representasi tunggal dari Islam, melainkan salah satu pilihan interpretatif di antara banyak kemungkinan lain. Sedangkan penelitian ini fokus ke kesesuaian pemikiran politik Islam dengan prinsip prinsip demokrasi modern.

Penelitian ini menganalisis kompatibilitas pemikiran politik Islam (seperti syura, keadilan sosial, dan kedaulatan Tuhan) dengan prinsip demokrasi modern (partisipasi publik, kebebasan individu, transparansi), mencari titik temu yang memungkinkan keduanya saling melengkapi. Meski terdapat potensi keselarasan, tantangan utama terletak pada rekonsiliasi kedaulatan rakyat versus kedaulatan Tuhan, serta isu kebebasan beragama, HAM, dan kesetaraan gender yang kerap berbenturan dengan interpretasi hukum Islam tertentu. Penelitian bertujuan mengidentifikasi adaptasi elemen Islam yang relevan (misalnya syura sebagai partisipasi, keadilan sebagai hak asasi) dalam kerangka demokrasi sekuler, tanpa mengorbankan esensi kedua sistem, untuk menciptakan model pemerintahan inklusif yang mengintegrasikan nilai religius dan tuntutan politik modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder,

seperti Al-Qur'an, Hadis, karya-karya pemikir politik Islam klasik dan kontemporer, serta literatur mengenai teori dan praktik demokrasi modern. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu mendeskripsikan prinsip-prinsip politik Islam kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Selanjutnya dilakukan interpretasi untuk menemukan titik temu dan perbedaan mendasar antara keduanya, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kompatibilitas pemikiran politik Islam dengan demokrasi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan topik yang kompleks sekaligus dinamis. Secara normatif, Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik karena ajarannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga mengatur hubungan antar manusia (*ḥabl min al-nās*), termasuk dalam tata kelola kekuasaan. Prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam seperti musyawarah (*syūrā*), keadilan (*'adl*), persamaan (*musāwāh*), dan amanah kepemimpinan menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, seperti partisipasi politik, supremasi hukum, persamaan warga negara di hadapan hukum, dan akuntabilitas kekuasaan (Burhani, 2021).

Namun demikian, titik perbedaan paling mendasar antara keduanya terletak pada masalah kedaulatan. Demokrasi modern berlandaskan asas popular sovereignty, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga rakyatlah yang menjadi sumber legitimasi utama dari sebuah pemerintahan. Sebaliknya, dalam kerangka hukum dan tata negara Islam, kedaulatan mutlak hanya dimiliki oleh Tuhan (*ḥākimiyyah Allāh*), sedangkan manusia, termasuk penguasa, hanyalah pelaksana amanah yang terikat pada hukum syariat dan berfungsi sebagai pengelola urusan publik sesuai prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*) dan maslahah. Perbedaan konseptual inilah yang seringkali menimbulkan kesan bahwa Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang saling berlawanan dan tidak kompatibel, terutama ketika kedaulatan rakyat yang menjadi ciri khas demokrasi liberal dipandang oleh sebagian kalangan sebagai upaya menggeser kedaulatan Ilahi yang menjadi basis legitimasi pemerintahan dalam Islam (Hamdi R. & Arrazi, 2024).

Meski demikian, kajian literatur menunjukkan bahwa terdapat ruang kompromi yang memungkinkan keduanya dipertemukan. Banyak pemikir Muslim kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, Rachid Ghannouchi, dan Nurcholish Madjid, menekankan bahwa kedaulatan Tuhan tidak meniadakan peran rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan (Madjid, 1999). Justru, konsep kedaulatan Tuhan dimaksudkan agar kekuasaan tidak jatuh ke tangan absolutisme penguasa, karena pemimpin dalam Islam wajib tunduk pada prinsip syariat yang menegakkan keadilan. Dalam konteks ini, partisipasi rakyat, pemilihan umum, serta mekanisme pengawasan kekuasaan dapat dipandang sebagai instrumen praktis untuk menjalankan nilai-nilai syura dalam kehidupan modern.

Selain itu, prinsip hak asasi manusia dalam demokrasi modern memiliki irisan yang kuat dengan ajaran Islam mengenai persamaan (*musawāh*). Islam menegaskan bahwa semua manusia setara di hadapan hukum Allah, tanpa memandang ras, etnis, maupun status sosial. Hal ini relevan dengan prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan hak warga negara. Dengan demikian, demokrasi dapat menjadi wadah aktualisasi nilai-nilai keadilan dan persamaan yang ditekankan Islam, selama tidak bertentangan dengan batasan syariat (Rahardjo, 1996).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam demokrasi modern memiliki kesesuaian yang signifikan dengan ajaran dasar Islam, khususnya konsep persamaan (*musāwāh*). Dalam pemikiran politik Islam, persamaan manusia ditegaskan melalui prinsip bahwa seluruh umat manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum Allah, tanpa pembedaan ras, etnis, maupun status sosial. Prinsip ini sejalan dengan demokrasi modern yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban seluruh warga negara di hadapan hukum. Oleh karena itu, demokrasi dapat dipahami sebagai instrumen politik yang memungkinkan aktualisasi nilai-nilai keadilan, persamaan, dan perlindungan hak asasi manusia yang juga ditekankan dalam ajaran Islam, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa ketegangan antara Islam dan demokrasi dalam praktik politik kontemporer tidak bersumber pada pertentangan substansial antara ajaran Islam dan prinsip demokrasi, melainkan lebih disebabkan oleh perbedaan pola interpretasi dan praktik politik umat Islam. Kelompok Islam yang cenderung menggunakan pendekatan tekstualis umumnya menolak demokrasi dengan alasan historis dan ideologis, yakni karena demokrasi dipandang sebagai produk Barat yang tidak memiliki legitimasi dalam tradisi politik Islam (Mubarak, 2022). Sebaliknya, kelompok Islam yang menggunakan pendekatan kontekstualis memandang demokrasi sebagai mekanisme universal yang bersifat prosedural dan dapat diisi dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan (al-'adalah), musyawarah (shūrā), dan persamaan (musāwah) (Umar, 2022).

Dengan pendekatan kontekstual tersebut, penelitian ini sementara menyimpulkan bahwa Islam dan demokrasi tidak harus dipandang sebagai dua sistem yang saling menegasikan, melainkan dapat saling melengkapi. Islam memberikan fondasi etis dan normatif bagi terciptanya pemerintahan yang berkeadilan, sementara demokrasi menyediakan instrumen praktis bagi partisipasi rakyat, akuntabilitas kekuasaan, serta penegakan supremasi hukum. Integrasi keduanya berpotensi melahirkan model tata pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga bermoral dan berkeadaban (Syamsuddin, 2022).

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan demokrasi adalah topik yang kompleks sekaligus dinamis. Secara normatif, Islam tidak terlepas dari dimensi politik karena ajarannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ḥabl min Allāh), tetapi juga hubungan antar manusia (ḥabl min al-nās), termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip dasar politik Islam, seperti musyawarah (syūrā), keadilan ('adl), persamaan (musāwah), dan amanah kepemimpinan, sejatinya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, termasuk partisipasi politik, supremasi hukum, kesetaraan warga negara, dan akuntabilitas kekuasaan (Auliasari & Achmad, 2025). Namun demikian, perbedaan paling mendasar antara Islam dan demokrasi terletak pada masalah kedaulatan. Demokrasi modern menempatkan kedaulatan pada rakyat (popular sovereignty), sehingga legitimasi pemerintah bersumber dari kehendak rakyat. Sementara itu, dalam perspektif Islam, kedaulatan mutlak dimiliki oleh Tuhan (ḥākimiyyah Allāh), dan manusia, termasuk penguasa, hanya bertindak sebagai pelaksana amanah yang harus menjalankan prinsip syariat dan menegakkan keadilan serta kemaslahatan masyarakat. Perbedaan ini kerap menimbulkan anggapan bahwa Islam dan demokrasi adalah sistem yang bertentangan, terutama karena kedaulatan rakyat dianggap berpotensi menyaingi kedaulatan Tuhan (Soraya et al., 2025).

Meski begitu, kajian literatur menunjukkan adanya ruang kompromi antara keduanya. Beberapa pemikir Muslim kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, Rachid Ghannouchi, dan Nurcholish Madjid, menekankan bahwa kedaulatan Tuhan tidak menghapus peran rakyat dalam menentukan arah pemerintahan. Justru, penekanan pada kedaulatan Tuhan berfungsi untuk mencegah absolutisme penguasa, sehingga pemimpin tetap tunduk pada prinsip keadilan dan amanah. Dalam konteks ini, mekanisme demokrasi seperti pemilu, partisipasi publik, dan pengawasan pemerintah dapat dilihat sebagai wujud nyata prinsip syūrā dalam kehidupan modern (Zaman, 2019).

Selain itu, prinsip hak asasi manusia dalam demokrasi modern memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam, terutama terkait persamaan (musāwah). Islam menegaskan bahwa semua manusia setara di hadapan hukum Allah, tanpa membedakan ras, etnis, atau status sosial. Hal ini selaras dengan prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan hak warga negara. Dengan demikian, demokrasi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan persamaan yang juga ditekankan dalam Islam, asalkan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan batasan syariat (Rohman et al., 2021). Penelitian ini menemukan bahwa ketegangan antara Islam dan demokrasi lebih sering bersumber dari perbedaan cara interpretasi dan praktik politik. Kelompok yang bersikap tekstual cenderung menolak demokrasi karena dianggap produk Barat tanpa legitimasi dalam tradisi Islam. Sebaliknya, kelompok kontekstualis memandang demokrasi sebagai mekanisme universal

yang bisa diisi dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan persamaan (Firmansyah et al., 2023).

Dengan pendekatan kontekstual, Islam dan demokrasi tidak harus dilihat sebagai dua sistem yang saling meniadakan. Islam memberi landasan normatif dan etis bagi pemerintahan yang adil, sedangkan demokrasi menyediakan instrumen bagi partisipasi rakyat, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Integrasi keduanya memungkinkan terciptanya model pemerintahan yang demokratis sekaligus bermoral, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Akhirnya, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kompatibilitas Islam dan demokrasi sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan pemimpin Muslim untuk melakukan reinterpretasi ajaran politik Islam secara kontekstual, menyesuaikan prinsip normatif dengan realitas sosial dan politik modern, tanpa mengurangi nilai-nilai inti Islam. Pendekatan ini membuka kemungkinan Islam dan demokrasi bukan sekadar berdampingan, tetapi saling melengkapi dalam membangun tatanan politik yang adil, partisipatif, dan berkeadaban. Lebih jauh, penguatan hubungan antara Islam dan demokrasi menuntut peran aktif institusi keagamaan, intelektual Muslim, dan elit politik dalam membangun kesadaran bahwa nilai-nilai keislaman dapat berkontribusi positif bagi penguatan demokrasi (Effendy, 2021). Upaya ini sekaligus menjadi penangkal terhadap berkembangnya pandangan eksklusif dan antidemokratis yang mengatasnamakan agama, serta mendorong terbentuknya budaya politik yang inklusif, toleran, dan berkeadaban (Haris, 2021b).

Dalam praktiknya, demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam tidak cukup hanya diwujudkan melalui simbolisasi agama dalam politik, tetapi harus tercermin dalam kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa substansi moral demokrasi lebih penting daripada sekadar prosedur formal, sehingga nilai agama berfungsi sebagai sumber etika publik, bukan alat legitimasi kekuasaan (Azhari, 2022). Selain itu, reinterpretasi ajaran politik Islam secara kontekstual menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika sosial-politik global yang terus berubah. Pendekatan ini memungkinkan ajaran Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan demokrasi modern, seperti isu hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan sipil, tanpa kehilangan identitas normatifnya. Dengan demikian, Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi tandingan demokrasi, melainkan sebagai sumber nilai yang memperkaya praktik demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa hubungan antara Islam dan demokrasi bersifat dinamis dan terbuka untuk dikembangkan. Ketegangan yang muncul lebih merupakan persoalan praksis dan interpretasi, bukan konflik ideologis yang bersifat mendasar (Hadiz, 2018). Oleh karena itu, penguatan demokrasi di masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, memerlukan pendekatan dialogis dan edukatif yang menekankan kesesuaian nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi substantif. Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi Islam dan demokrasi bukan hanya memungkinkan secara teoritis, tetapi juga relevan secara empiris dalam konteks negara-bangsa modern. Pendekatan kontekstual membuka ruang bagi terwujudnya sistem politik yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga adil, bermoral, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sebagaimana menjadi tujuan utama ajaran Islam.

Pembahasan

Diskusi mengenai kompatibilitas Islam dan demokrasi pada dasarnya menuntut kita untuk melihat bagaimana nilai-nilai dasar dalam Islam dapat diartikulasikan dalam ruang publik yang demokratis. Sejumlah pemikir politik Islam kontemporer menegaskan bahwa problem utama relasi Islam dan demokrasi tidak terletak pada ajaran Islam itu sendiri, melainkan pada cara umat Islam menafsirkan hubungan antara agama dan politik dalam konteks negara modern. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menekankan pentingnya reinterpretasi ajaran Islam agar tetap relevan dengan dinamika sosial-politik kontemporer. Dalam kerangka tersebut, prinsip *syūrā* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai musyawarah dalam lingkup terbatas, melainkan sebagai

mekanisme partisipasi politik yang lebih luas, yang dalam konteks modern dapat diwujudkan melalui demokrasi perwakilan dan pemilihan umum. Dengan demikian, Islam dapat berfungsi sebagai sumber nilai dan etika publik, sementara demokrasi berperan sebagai sistem prosedural untuk menjamin terlaksananya nilai-nilai tersebut secara adil dan inklusif. Namun, dalam realitas politik Indonesia, relasi Islam dan demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan praksis.

Fenomena politik identitas berbasis agama yang menguat pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pemilu 2019 menunjukkan bahwa agama kerap digunakan sebagai instrumen mobilisasi politik yang berpotensi memicu polarisasi sosial. Padahal, dalam perspektif etika politik Islam, politik seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, bukan sekadar alat legitimasi kepentingan kekuasaan jangka pendek. Selain itu, masih maraknya praktik korupsi yang melibatkan elit politik, termasuk dari partai-partai berbasis Islam, menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas Islam sebagai sumber moral politik dan praktik demokrasi yang berlangsung secara pragmatis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kompatibilitas Islam dan demokrasi tidak hanya bergantung pada konstruksi teoretis, tetapi juga pada komitmen aktor politik dan masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai keadilan, kejujuran, dan persamaan dalam praktik demokrasi sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis berpendapat bahwa hubungan antara Islam dan demokrasi tidak dapat dilihat secara hitam-putih sebagai dua sistem yang saling bertentangan. Dalam praktiknya, banyak nilai dasar dalam ajaran Islam yang justru sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Konsep persamaan (*musāwah*), keadilan (*al-'adalah*), dan musyawarah (*shūrā*) menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mengenal nilai-nilai partisipasi dan keadilan sosial yang menjadi inti dari demokrasi.

Menurut penulis, prinsip hak asasi manusia dalam demokrasi modern juga memiliki irisan yang kuat dengan ajaran Islam. Islam menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum Allah, sehingga tidak dibenarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, suku, maupun status sosial. Hal ini sejalan dengan demokrasi yang menjamin kesetaraan hak warga negara. Oleh karena itu, demokrasi dapat dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan persamaan dalam kehidupan bernegara, selama penerapannya tidak bertentangan dengan batasan-batasan syariat Islam.

Namun demikian, penulis melihat bahwa konflik antara Islam dan demokrasi yang sering muncul lebih banyak disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan penafsiran terhadap ajaran Islam, bukan karena adanya pertentangan substansial antara keduanya. Sebagian kelompok Islam yang menggunakan pendekatan tekstualis cenderung menolak demokrasi karena dianggap sebagai sistem politik yang lahir dari tradisi Barat dan tidak memiliki dasar dalam Islam. Sementara itu, kelompok yang menggunakan pendekatan kontekstualis memandang demokrasi sebagai sistem yang bersifat prosedural dan terbuka, sehingga nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan di dalamnya.

Penulis berpendapat bahwa sikap kontekstualis lebih relevan diterapkan dalam masyarakat modern yang plural seperti Indonesia. Demokrasi tidak harus dipahami sebagai ideologi yang menggantikan Islam, melainkan sebagai mekanisme politik yang dapat diisi dengan nilai-nilai Islami. Dengan pendekatan ini, umat Islam tetap dapat menjaga identitas religiusnya sekaligus berpartisipasi aktif dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa kompatibilitas pemikiran politik Islam dengan demokrasi modern sangat bergantung pada kemampuan umat Islam dalam melakukan reinterpretasi dan rekontekstualisasi ajaran politik Islam. Reinterpretasi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah ajaran Islam, melainkan untuk menyesuaikan penerapannya dengan kondisi sosial, budaya, dan politik yang terus berkembang. Dengan pendekatan yang bijak dan proporsional, Islam dan demokrasi tidak hanya dapat berjalan berdampingan, tetapi juga saling memperkuat dalam mewujudkan sistem politik yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Islam dan demokrasi pada dasarnya tidak memiliki pertentangan secara substansial. Anggapan bahwa Islam dan demokrasi saling bertentangan lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan dasar filosofis dan cara pandang terhadap sumber legitimasi kekuasaan, bukan pada nilai-nilai dasarnya. Islam memiliki prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan (al-'adalah), musyawarah (shūrā), persamaan (musāwah), dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah) yang secara esensial sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern seperti partisipasi politik, perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konflik antara Islam dan demokrasi lebih banyak terjadi pada tataran interpretasi dan praktik politik, bukan pada substansi ajaran Islam itu sendiri. Perbedaan pandangan antara kelompok tekstualis dan kontekstualis dalam memahami demokrasi menjadi faktor utama munculnya ketegangan. Kelompok tekstualis cenderung memandang demokrasi sebagai sistem politik Barat yang tidak sesuai dengan Islam, sementara kelompok kontekstualis melihat demokrasi sebagai mekanisme politik yang bersifat universal dan dapat diisi dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim, demokrasi telah terbukti dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai Islam. Pancasila sebagai dasar negara berperan penting sebagai titik temu antara nilai religius dan prinsip demokrasi, sehingga mampu menciptakan sistem politik yang inklusif dan menghargai keberagaman. Peran aktif organisasi Islam, partai politik Islam, serta partisipasi umat Islam dalam proses demokrasi menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berkontribusi positif dalam memperkuat demokrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompatibilitas pemikiran politik Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern sangat bergantung pada kemampuan melakukan reinterpretasi dan rekontekstualisasi ajaran Islam secara kontekstual tanpa menghilangkan nilai fundamentalnya. Selama prinsip-prinsip dasar Islam dan demokrasi dijaga dan diterapkan secara proporsional, keduanya tidak hanya dapat diselaraskan, tetapi juga saling melengkapi dalam membangun sistem politik yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmidi, & Juliandi, D. (2024). Batasan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dalam Pemilu Sebagai Bentuk Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 1(1), 68.
- Ahnaf, M. I. (2021). Demokrasi, Islam, dan Tantangan Kebhinekaan di Indonesia. *Studia Islamika*, 28(2), 245–268.
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2025). Democracy in the Framework of Shura: A Conceptual Study of Contemporary Muslim Intellectual Thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 127–143. <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.127-143>
- Assyaukanie, L. (2021). *Islam, Negara, dan Demokrasi: Pergulatan Pemikiran Politik Islam Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Auliasari, V. R., & Achmad, M. (2025). Islam dan Demokrasi: Kajian Pemikiran Teologis dan Praktik Politik di Indonesia. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 352–366. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2350>
- Azhari, F. (2022). Demokrasi Substantif dalam Perspektif Etika Politik Islam. *Jurnal Al-Daulah*, 11(2), 167–185.
- Burhani, A. N. (2021). *Islam dan Ruang Publik Demokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dermawan, W., Affandi, R. N., & Alam, G. N. (2019). Menakar Kemungkinan Demokrasi yang Islamik. *Jurnal Hukumonline.Com*, 100–125. <https://jurnal.hukumonline.com/a/60547f38829e94f0ed27b542/menakar-kemungkinan-demokrasi-yang-islamik>
- Effendy, B. (2021). Islam, Demokrasi, dan Tantangan Kebangsaan Kontemporer. *Jurnal Politik Islam*, 13(1), 1–18.
- El Fadl, K. A. (2004). *Islam dan Tantangan Demokrasi*. Ufuk Press. <https://library.stik-ptik.ac.id>

- Firmansyah, Riyani, W., & Putri, N. L. (2023). Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 36–49. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>
- Hadiz, V. R. (2018). Islamic Populism in Indonesia and the Middle East. *Comparative Studies in Society and History*, 60(2), 418–448.
- Hamdi R., K., & Arrazi, M. (2024). Kesalahpahaman Konsep Hakimiyah dalam Memahami Makna dari Alquran Tentang Konsep Kedaulatan dan Legitimasi Pemerintah dalam Tata Negara Islam. *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1), 45–57. <https://doi.org/10.18592/SJHP.V23i1.9626>
- Haris, S. (2021a). Demokrasi Indonesia di Tengah Tantangan Identitas. *LP3ES*, 11–23.
- Haris, S. (2021b). Pemilu dan Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Dinamika Kontemporer. *LP3ES*, 45–60.
- Jufri, A. (2021). Masyarakat Madani dan Penguatan Demokrasi Politik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam*, 5(2).
- Kaelan. (2021). *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka dan Dinamis*. Paradigma.
- Maarif, A. S. (2021). *Islam, Pancasila, dan Keindonesiaan*. Maarif Institute.
- Madjid, N. (1999). *Islam: Doktrin dan Peradaban*. PT Sapdodadi.
- Mietzner, M. (2022). *Demokrasi Indonesia dalam Ancaman Otoritarianisme*. LP3ES.
- Mubarak, M. Z. (2022). Islam Politik dan Tantangan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politik*, 7(2), 233–250.
- Mulia, S. M. (2022). Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Tafsir Keagamaan di Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 327–349.
- Mulia, S. Musda. (2010). *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Naufan Pustaka.
- Panjaitan, I. B., Aulia, I., Apriliani, M. R., & Muhyi, A. A. (2024). Islam dan Demokrasi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i. *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 61–75. <https://doi.org/10.63018/jpi.v2i01.31>.
- Qodir, Z. (2023). Reinterpretasi Pemikiran Politik Islam dalam Konteks Demokrasi Indonesia. *Jurnal Maarif*, 17(1), 45–63.
- Rahardjo, M. D. (1996). *Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (B. M. Rachman, Ed.). Penerbit Paramadina & Jurnal Ulumul Qur'an.
- Rohman, A. N. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Praksis Demokrasi di Indonesia. *Jurnal HIMMAH*, 2(87), 1.
- Rohman, Badruzzaman, A., & Huda, N. (2021). Masa Depan Demokrasi Islam di Indonesia. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 2(2), 163–182. <https://doi.org/10.20414/sophist.v2i2.29>.
- Shofan, M. (2019). Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi Islam di Indonesia. *MAARIF*, 14(1), 3–8. <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.30>.
- Soraya, I. I., Rahmaningsih, A. A., & Firmansyah. (2025). Konsep Demokrasi dalam Ketatanegaraan di Negara Muslim. *Siyasah*, 5(1), 93–108. <https://doi.org/10.32332/9rpyqw61>
- Syamsuddin, D. (2022). Etika Politik Islam dan Tantangan Demokrasi Modern. *Studia Islamika*, 29(2), 203–220.
- Umar, A. R. M. (2021). Islam dan Demokrasi di Indonesia: Antara Normativitas dan Praktik Politik. *Jurnal Politik*, 7(1), 1–20.
- Umar, A. R. M. (2022). Rekonstruksi Hubungan Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Politik Kontemporer. *Jurnal Studia Islamika*, 29(1), 45–67.
- Yamani, A. Z. (2021). Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah: Menjembatani Nilai-Nilai Islam dan Sistem Demokrasi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Yunus, N. R. (2021). Relasi Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 567–589.
- Zaman, A. R. B. (2019). Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah QS. Asy-Syura: 38 dan Al-Imran: 159). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 8(2), 149–162. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i2.3064>.